



**PEMETAAN INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PENENTUAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA URUSAN PANGAN,
PERTANIAN, SERTA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Oleh

**Tim Penataan Kelembagaan dan Kepagawaian Perangkat
Daerah**

**Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri
2015**

KATA PENGANTAR

Menindaklanjuti amanat Pasal 410 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang menegaskan bahwa Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan, Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian/Lembaga telah menyusun indikator pengukuran urusan pemerintahan dan tipologi perangkat daerah yang akan menjadi lampiran Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Perangkat Daerah.

Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor 061/5137/SJ tanggal 3 September 2015 hal Penyusunan Peraturan pemerintah Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang ditujukan kepada para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian telah meminta kepada semua Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk menunjuk perwakilan dari masing-masing kementerian sebagai tim percepatan penyelesaian Peraturan Pemerintah dimaksud khususnya Tim Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, dengan tugas melakukan pemetaan dalam rangka penentuan beban kerja, peta jabatan dan ketatalaksanaan perangkat daerah seliap urusan pemerintahan, yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Proses perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang perangkat daerah telah dilaksanakan secara intensif dan menghasilkan satu rancangan peraturan pemerintah yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menata perangkat daerah ke depan.

Proses perumusan rancangan peraturan pemerintah tentang perangkat daerah berlangsung sangat dinamis, sehingga sangat kaya dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang perlu didokumentasikan sebagai bahan pembelajaran bagi semua pihak yang terkait dengan penataan kelembagaan pemerintah

daerah kedepan, sehingga perlu didokumentasikan dalam bentuk buku yang sudah dipilah berdasarkan kedekatan fungsi atau keterkaitan proses penyelenggaraan urusan pemerintahan, sehingga dapat lebih mudah memahaminya.

Buku ini terdiri dari 12 (dua belas) seri yang masing-masing berisi rangkuman dari proses analisis jabatan perangkat daerah dan perumusan standar kompetensi pemerintahan yang digunakan untuk penentuan intensitas urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah dari setiap urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang didesentralisasikan kepada daerah.

Harapan saya buku ini dapat mempermudah pemerintah daerah dan semua pihak yang terkait dengan penataan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah pada umumnya dan kompilasi buku ini pada khususnya. Semoga kerja keras dan kontribusinya menjadi sumbangsih bagi Nusa dan Bangsa.

Jakarta, Desember 2015
Plt. Direktur Fasilitasi Kelembagaan
dan Kepegawaian Perangkat Daerah


RAHAJENG PURWIANTI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. KONSEP PENATAAN KELEMBAGAAN P ERANGKAT DAERAH	9
BAB III. INDIKATOR PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PENENTUAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH	9
A. UNTUK PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9
1. BIDANG PANGAN	9
2. BIDANG PERTANIAN	13
3. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	23
B. UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	29
1. BIDANG PANGAN	29
2. BIDANG PERTANIAN	35
3. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	46
BAB IV. PERHITUNGAN NILAI VARIABEL	51
A. TATACARA PERHITUNGAN NILAI VARIABEL UMUM DAN VARIABEL TEKNIS PENGUKURAN BESARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	51
B. SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	53

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 410 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) ditegaskan bahwa Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan, yaitu harus sudah selesai pada tanggal 2 Oktober 2016.

Salah satu peraturan pelaksanaan yang menjadi prioritas penyelesaian tahun 2015 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah tahun 2015 adalah Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah.

Penyelesaian Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah secara tepat waktu menjadi hal sangat mendesak, karena:

1. Penetapan UU 23/2014 membawa perubahan pada kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan antar susunan pemerintahan.
2. Terhadap kewenangan penyelenggaraan urusan yang mengalami perubahan tersebut, pada saat ini terjadi ketidaksinkronan antara kewenangan dengan kelembagaan perangkat daerah.
3. Ketidaksinkronan tersebut, berakibat banyak penyelenggaraan urusan yang mengalami perubahan tersebut, tidak terselenggara dengan baik di daerah.

RPP tentang Perangkat Daerah ini dikembangkan dengan menterjemahkan pendekatan yang bersifat asimetris sebagaimana dimanatkan dalam UU Pemda, dengan konsekuensi logis Daerah akan mempunyai prioritas Urusan Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan karakter Daerah dan kebutuhan masyarakatnya. Besaran organisasi Perangkat

Daerah baik untuk mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan paling sedikit mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan Daerah. Untuk mengakomodasi variasi beban kerja setiap Urusan Pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap Daerah, maka besaran organisasi Perangkat Daerah juga tidak sama antara satu Daerah dengan Daerah lainnya. Dari argumen tersebut dibentuk tipologi dinas atau badan Daerah sesuai dengan besarnya agar terbentuk Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.

Pembentukan tipologi perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan variabel umum yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah dan kemampuan keuangan daerah serta variabel teknis yang mencerminkan besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah sebagaimana yang diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan-penjelasan berikut.

BAB II

KONSEP PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang diwadahi dalam sekretariat daerah, unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, unsur pelaksana fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang diwadahi dalam badan daerah, unit kerja yang melaksanakan fungsi khusus yaitu inspektorat dan satuan polisi pamong praja serta kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota yang bersifat kewilayahan yang melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan fungsi pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Sedangkan DPRD dibantu oleh sekretariat DPRD yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi DPRD.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dimaksud, pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat termenuhi secara optimal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Kerangka berfikir dalam pengelompokan elemen besar organisasi perangkat daerah adalah bahwa pembentukan organisasi terdiri atas 5 (lima) elemen yaitu strategic apex (kepala daerah), middle line (sekretaris daerah),

operating core (dinas daerah), technostructure (badan/fungsi penunjang) dan supporting staff (staf pendukung).

Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).

Fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain meliputi perencanaan, pengawasan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, unit pelaksana daerah yang melaksanakan pelayanan tertentu kepada masyarakat seperti rumah sakit daerah, kesatuan pengelola hutan, perwakilan daerah, dan Lembaga Pelaksana teknis lainnya sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata perangkat daerah yang efisien, efektif,

dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Pembentukan perangkat daerah harus mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah.

Rancangan Peraturan Pemerintah ini menetapkan perangkat daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan Inspektorat Tipe A, sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe B dan sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe C, dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C, badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C, Satpol PP tipe A, Satpol PP tipe B dan Satpol PP tipe C serta Kecamatan dalam 2 (dua) tipe yaitu kecamatan tipe A dan Kecamatan tipe B.

Penetapan tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel faktor umum dan variabel faktor teknis. Variabel faktor umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD, dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel faktor teknis yang merupakan beban utama berdasarkan mandate dari Undang-Undang dengan pembobotan sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel faktor umum maupun variabel faktor teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 sampai dengan 1000.

Pembinaan dan pengendalian perangkat daerah dalam Rancangan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antardaerah dan antarsektor, sehingga masing-masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah. Pemerintah dapat membatalkan peraturan daerah tentang pembentukan perangkat daerah yang bertentangan dengan

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dengan konsekuensi pembatalan hak-hak keuangan dan kepegawaian serta tindakan administratif lainnya.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian perangkat daerah, pemerintah senantiasa melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, kerja sama, serta penilaian tingkat kematangan (majurity) perangkat daerah, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat, kepala satuan polisi pamong praja dan camat/nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepala kepala daerah melalui sekretaris daerah. Fungsi sekretaris daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggung jawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat kepada kepala daerah. Sekretaris daerah tidak dapat mengambil keputusan sendiri atas substansi pertanggungjawaban yang disampaikan kepada kepala daerah.

Dalam implementasi penataan perangkat daerah berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah ini menerapkan prinsip-prinsip organisasi yang ideal, antara lain beban kerja yang seimbang, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.


Langkah awal dalam melakukan penataan perangkat daerah ini adalah dengan menyusun instrument pengukuran beban kerja secara valid sehingga mampu mengukur beban layanan dari setiap urusan pemerintahan yang ada di daerah.

Indikator pengukuran Beban Kerja perangkat daerah dianalisis berdasarkan pendekatan fungsi dari setiap urusan pemerintahan. Pendekatan fungsi ini diturunkan dari urusan pemerintahan, sub urusan pemerintahan dan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan pada setiap sub urusan urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam bagian lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Masing-masing kewenangan tersebut diturunkan menjadi jenis layanan atau fungsi dasar dari setiap kewenangan tersebut, sehingga dapat terumuskan secara valid fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Untuk memastikan setiap layanan berdasarkan kewenangan tersebut mampu menjangkau seluruh pihak yang harus dilayani, maka analisis dilanjutkan dengan mencari siapa yang dilayani dan berapa banyak jumlahnya sebagai indikator pengukuran beban kerja dari perangkat daerah yang akan melaksanakan setiap kewenangan tersebut. Kerangka kerja tersebut adalah sebagaimana gambar 1 berikut:

Gambar 1:
 Kerangka Analisis Indikator Pengukuran Beban Kerja
 Perangkat Daerah



BAB III INDIKATOR PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PENENTUAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kerangka analisis indikator pengukuran Beban Kerja perangkat daerah sebagaimana dalam Bab II, maka indikator-indikator pengukuran intensitas urusan pemerintahan dan beban kerja bagi setiap urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

A. UNTUK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

1. BIDANG PANGAN

Berdasarkan lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada huruf I, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan bidang Pangan, maka matrik analisis jenis layanan dan jangkauan layanan sebagai indikator pengukuran beban utama urusan pemerintahan bidang Pangan adalah sebagaimana tabel 1 berikut:

Tabel 1
 Matrik Analisis Indikator Pengukuran Beban Utama
 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada Pemerintah Provinsi

		JENIS LAYANAN	JANGKAUAN LAYANAN
Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor	tersedianya infrastruktur dalam penyelenggaraan pangan	

Kemandirian	sesuai kewenangan Daerah provinsi		
Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Terpenuhinya kebutuhan pangan pokok dan atau pangan lainnya	Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi (2x jumlah cadangan pangan pemerintah kab/kota yang jumlah penduduknya terbesar dalam satu provinsi).
Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi	Tersedianya cadangan pangan di wilayah provinsi	
Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Tersedianya harga referensi pangan lokal antar kabupaten/kota	
Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita /tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi	Meningkatnya konsumsi pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).	
Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota	Tersedianya peta kerentanan dan ketahanan pangan wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi
Penanganan Kerawanan	Penanganan kerawanan pangan	Tersedianya informasi	

Pangan	provinsi	permasalahan pangan dan gizi	
Keamanan Pangan	.Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota	Menurunnya pencemaran produk pangan segar	Jumlah Pelaku Usaha pangan segar asal tumbuhan (PSAT).
Penanganan Kerawanan Pangan	Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Tersalurkannya cadangan pangan untuk bantuan pangan	

Berdasarkan tabel inventarisasi layanan di atas, maka indikator pengukuran beban kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pangan di provinsi adalah sebagaimana tabel 2 berikut:

Tabel 2
Indikator Pengukuran Beban Kerja Perangkat Daerah
Yang Menyelenggarakan Urusan Pangan

1. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
NO	VARIABEL & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi.			
	a. < 9	200	10	20
	b. 10 – 14	400		40
	c. 15 – 19	600		60
	d. 19 – 24	800		80
	e. >24	1.000		100

2	Jumlah Pelaku Usaha pangan segar asal tumbuhan (PSAT).			
	a. • 4	200	30	60
	b. 5 – 7	400		120
	c. 8 – 10	600		180
	d. 11 – 13	800		240
	e. >13	1.000		300
3	Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi			
a. • 120	200	40	80	
b. 121 – 480	400		160	
c. 481 – 960	600		240	
d. 961 – 3600	800		320	
e. >3600	1.000		400	

PENJELASAN INDIKATOR:

- Jumlah penduduk Kabupaten/Kota terbanyak dalam satu provinsi terhadap nasional.
Untuk menentukan cadangan pangan pemerintah daerah provinsi perlu memperhatikan:
 - Jumlah penduduk Indonesia = 255.615.478 jiwa
 - Konsumsi beras perkapita/tahun = 124kg
 - Kebutuhan = jumlah penduduk x konsumsi beras perkapita per tahun
 - CPN = 20% dari kebutuhan
 - CPP = 7% dari kebutuhan
 - CPPD = 0,5% x kebutuhan cadangan pangan x Σ penduduk
 - Total Cadangan Kabupaten/Kota = Rasio Penduduk x CPPD
 - Total cadangan pangan Provinsi = 2 x total cadangan pangan Kabupaten/Kota di provinsi tersebut.
- Jumlah media provinsi
Menghitung jumlah media yang ada di provinsi baik elektronik, cetak maupun media sosial seperti televisi, radio, koran, facebook dan lain-lain.

3. Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi

Indikator ini akan menghitung jumlah Kabupaten/Kota yang ada di provinsi. Dengan adanya indikator jumlah Kabupaten/Kota dapat disusun peta kerentanan dan ketahanan pangan wilayah Kabupaten/Kota.

4. Jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan (PSAT)

Pelaku usaha adalah perseorangan atau organisasi yang bergerak dibidang rantai pangan. Dengan indikator ini akan unit kerja ketahanan pangan akan mampu melakukan pengendalian dan pembinaan pengusaha, produsen, konsumen sayur dan buah pangan segar asal tumbuhan sehingga pencemaran produk pangan segar akan menurun.

2. BIDANG PERTANIAN

Berdasarkan lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada huruf AA, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan bidang Pertanian, maka matrik analisis jenis layanan dan jangkauan layanan sebagai indikator pengukuran beban utama urusan pemerintahan bidang Pertanian adalah sebagaimana tabel 3 berikut:

Tabel 3
Matrik Analisis Indikator Pengukuran Beban Utama
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian pada Pemerintah Provinsi

Sarana Pertanian	Sarana Pertanian	Pengawasan peredaran pupuk dan alsintan	Jumlah jenis pupuk dan Alsintan yang beredar
Sarana Pertanian	Penerbitan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman	Pengawasan peredaran benih tanaman	Jumlah jenis benih tanaman yang beredar (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan)
Sarana Pertanian	Pengelolaan SDG hewan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Pengelolaan, penyediaan, dan pengendalian jenis rumpun/galur temak asli/lokal Indonesia	jumlah rumpun/galur temak (rumpun/galur) yang terdapat pada lebih dari satu kabupaten/kota
Sarana Pertanian	Pengawasan benih temak, pakan, HPT dan obat hewan	Pengawasan produksi dan peredaran benih temak, pakan, hijauan pakan temak dan obat hewan	Jumlah unit usaha benih temak, pakan, hijauan pakan temak dan obat hewan
Sarana Pertanian	Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit temak dan tanaman pakan temak serta pakan di lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Pengawasan mutu dan keamanan peredaran benih/bibit tanaman pakan temak dan pakan Pengawasan mutu dan peredaran bibit temak	Jumlah jenis benih/bibit tanaman pakan temak dan jenis pakan dalam 1 (satu) daerah provinsi Jumlah pelaku usaha pembibitan temak dalam 1 (satu) daerah provinsi

Sarana Pertanian	Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor	Pengawasan distribusi/peredaran obat hewan	Jumlah jenis obat hewan yang beredar dalam 1 (satu) daerah provinsi
Sarana Pertanian	Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit temak, dan hijauan pakan temak lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Temak (HPT)	Luas areal tanam hijauan pakan temak lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi
Sarana Pertanian	Penyediaan benih/bibit temak dan hijauan pakan temak yang sumbernya dari Daerah provinsi lain.	Penyediaan benih/bibit Hijauan Pakan Temak (HPT)	Jumlah jenis benih/ bibit HPT dari provinsi lain
Prasarana Pertanian	Penataan prasarana pertanian	Penetapan lahan pertanian	Luas lahan pertanian yang dialiri air irigasi yang menjadi kewenangan provinsi (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan)
Prasarana Pertanian	Pengelolaan wilayah sumber bibit temak dan rumpun/galur temak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.		
Kesehatan Hewan dan Kesehatan	Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan	Penjaminan kesehatan hewan	Populasi hewan (temak, aneka temak, hewan

Masyarakat Veteriner	pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.		kesayangan)
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah provinsi	Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi	Jumlah keterangan kesehatan hewan dan produk hewan, rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan		
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Pelayanan sertifikasi pemenuhan persyaratan teknis kesmavet dan/atau kesrawan	Unit usaha hewan dan produk hewan
Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi	Pengendalian serangan OPT pertanian Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular	Luas lahan pertanian rakyat (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan) Jumlah penyakit hewan menular pada lebih 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi
Perizinan Pertanian	Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)	Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan) dalam 5 (lima) tahun terakhir

	Daerah provinsi		dalam 1 (satu) Daerah provinsi
Perizinan Pertanian	Penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah provinsi.		
Perizinan Pertanian	Penerbitan izin usaha peternakan distributor obat hewan		
Penyuluhan	Penyuluhan bagi kelompok tani madya		

Berdasarkan tabel inventarisasi layanan di atas, maka indikator pengukuran beban kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pertanian di provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Indikator Pengukuran Beban Kerja Perangkat Daerah
Yang Menyelenggarakan Urusan Pertanian

AA: PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
NO	VARIABEL & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah jenis pupuk yang beredar		5	
	a. < 3	200		10
	b. 4 - 5	400		20
	c. 6 - 7	600		30
	d. 8 - 9	800		40
	e. >9	1.000		50

2	Jumlah jenis benih tanaman yang beredar (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan)			
	a. • 4	200	8	16
	b. 5 – 8	400		32
	c. 9 – 12	600		48
	d. 13 – 16	800		64
	e. > 16	1.000		80
3	jumlah rumpun/galur ternak (rumpun/galur) yang terdapat pada lebih dari satu kabupaten/kota			
	a. • 4	200	4	8
	b. 5 – 8	400		16
	c. 9 – 12	600		24
	d. 13 – 16	800		32
	e. > 16	1.000		40
4	Jumlah unit usaha benih ternak, pakan, hijauan pakan ternak dan obat hewan			
	a. • 15	200	6	12
	b. 16 – 21	400		24
	c. 22 – 27	600		36
	d. 28 – 33	800		48
	e. > 33	1.000		60
5	Jumlah jenis obat hewan yang beredar dalam 1 (satu) daerah provinsi			
	a. • 10	200	4	8
	b. 11 – 16	400		16
	c. 17 – 22	600		24
	d. 23 – 28	800		32
	e. > 28	1.000		40
6	Luas areal tanam hijauan pakan ternak lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi			
	a. • 100	200	6	12
	b. 101 – 150	400		24
	c. 151 – 200	600		36
	d. 201 – 250	800		48
	e. > 250	1.000		60

7	Luas lahan pertanian yang dialiri air irigasi yang menjadi kewenangan provinsi (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan)			
	a. • 2.000.000	200	8	16
	b. 2.000.001 – 3.000.000	400		32
	c. 3.000.001 – 4.000.000	600		48
	d. 4.000.001 – 5.000.000	800		64
	e. > 5.000.000	1.000		80
8	Populasi hewan (ternak, aneka ternak, hewan kesayangan)			
	a. • 1.500.000	200	8	16
	b. 1.500.001 – 3.000.000	400		32
	c. 3.000.001 – 4.000.000	600		48
	d. 4.000.001 – 5.000.000	800		64
	e. > 5.000.000	1.000		80
9	Jumlah keterangan kesehatan hewan dan produk hewan, rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi			
	a. • 400	200	5	10
	b. 401 – 600	400		20
	c. 601 – 800	600		30
	d. 801 – 1.000	800		40
	e. > 1.000	1.000		50
10	Unit usaha hewan dan produk hewan			
	a. • 50	200	4	8
	b. 51 – 75	400		16
	c. 76 – 100	600		24
	d. 101 – 125	800		32
	e. > 125	1.000		40
11	Luas lahan pertanian rakyat (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan)			
	a. • 3%	200	8	16
	b. 4% – 6%	400		32
	c. 7% – 9%	600		48
	d. 10% – 12%	800		64
	e. > 12%	1.000		80

12	Jumlah penyakit hewan menular pada lebih 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi			
	a. • 20%	200	3	6
	b. 21% – 40%	400		12
	c. 41% – 60%	600		18
	d. 61% - 80%	800		24
e. >80%	1.000	30		
13	Jumlah izin usaha pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan) dalam 5 (lima) tahun terakhir dalam 1 (satu) Daerah provinsi			
	a. • 70	200	6	12
	b. 71 – 80	400		24
	c. 81 – 90	600		36
	d. 91 – 100	800		48
e. >100	1.000	60		
14	Jumlah jenis Alsintan yang beredar			
	a. • 4	200	5	10
	b. 5 – 8	400		20
	c. 9 – 12	600		30
	d. 13 – 16	800		40
e. > 16	1.000	50		

PENJELASAN INDIKATOR:

1. Jumlah jenis pupuk yang beredar
2. Jumlah jenis Alsintan yang beredar
3. Jumlah jenis benih tanaman yang beredar (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan)
4. Jumlah rumpun/galur temak dan wilayah/calon wilayah sumber bibit dalam 1 (satu) daerah provinsi
Merupakan kumpulan data dari jenis rumpun/galur temak asli/lokal Indonesia dan wilayah/calon wilayah sumber bibit temak

5. Jumlah pelaku usaha pembibitan ternak dalam 1 (satu) daerah provinsi
Merupakan kumpulan data dari jumlah pelaku usaha.
Pelaku Usaha di bidang benih ternak (semen, sperma, ova, telur tertunas, embrio)
6. Jumlah jenis obat hewan yang beredar dalam 1 (satu) daerah provinsi
Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan alami.
Contoh nama sediaan dapat berupa nama dagang/nama generik: 1. Anthravet bentuk suspensi kemasan botol produksi Pusvetma, Brucivet bentuk kering beku kemasan vial produksi Pusvetma, Vaksimune Anthrax bentuk cair kemasan botol produksi Vaksindo satwa Nusantara, Albendazol 10% bentuk cairan oral produksi Industrial Veterinaria SA, spanyol/importir Agro Makmur Sentosa, Albendazole 900 mg bentuk bolus produksi biotek Indonesia/ Indofarma Tbk, Albendazole 16% bentuk serbuk produksi Tekad Mandiri Citra dst
7. Luas areal tanam hijauan pakan ternak
Merupakan luasan lahan yang ditanami dengan tanaman pakan ternak, dapat berupa kebun rumput dalam satu hamparan, maupun lahan-lahan marginal yang telah ditanami hijauan pakan.
Contoh: Lahan di sekitar daerah aliran sungai, tegalan sawah, kebun rumput milik peternak maupun pemerintah
8. Jumlah jenis benih/ bibit HPT dari provinsi lain
Merupakan jumlah dari seluruh jenis benih dan bibit Hijauan Pakan Ternak yang ada dalam satu wilayah provinsi

9. Luas lahan pertanian yang dialiri air irigasi yang menjadi kewenangan provinsi (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan)
10. Populasi hewan (ternak, aneka ternak, hewan kesayangan) adalah kumpulan populasi hewan yang terdiri dari ternak, aneka ternak, hewan kesayangan
11. Jumlah keterangan kesehatan hewan dan produk hewan, rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi.
Jumlah surat atau keterangan atau rekomendasi dalam rangka memberikan keterangan yang menyatakan penjaminan hewan dan produk hewan untuk pemasukan, pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi
12. Unit usaha hewan dan produk hewan adalah jumlah unit usaha yang bergerak mengelola usaha hewan dan produk hewan.
Seperti usaha peternakan skala kecil, menengah, dan industri, importir hewan (hewan kebun binatang/satwa liar), pasar hewan, tempat pengumpul hewan, Rumah potong hewan, rumah potong unggas, unit usaha produk hewan (importir, distributor, retail, kios, pedagang) daging, telur, susu, kulit, produk hewan non konsumsi (organ/stern cell, benih, bahan pakan asal hewan, bulu, kulit)
13. Luas lahan pertanian rakyat (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan)
14. Jumlah penyakit hewan menular pada lebih 1 (satu) Kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan; hewan dan manusia; serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan

manusia; atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur

15. Jumlah izin usaha pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan) dalam 5 (lima) tahun terakhir dalam 1 (satu) Daerah provinsi

3. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Berdasarkan lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada huruf Y, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan, maka matrik analisis jenis layanan dan jangkauan layanan sebagai indikator pengukuran beban utama urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan adalah sebagaimana tabel 5 berikut:

Tabel 5
Matrik Analisis Indikator Pengukuran Beban Utama
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan pada
Pemerintah Provinsi

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR	DESKRIPSI	JANGKAUAN LAYANAN
Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	Pelaksanaan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil	Luas perairan laut sampai dengan 12 mil (mil) Luas kawasan konservasi perairan dalam wilayah 12 mil laut (Ha) Jumlah jenis

			ikan yang memiliki habitat kritis (terancam punah, endemik, langka, sebaran terbatas) (jenis) Jumlah pulau-pulau kecil
Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil	Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	Pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan WP3K	
Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	Jumlah unit sarana pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (kedai pesisir, Solar Packed Dealer untuk Nelayan, Lembaga Keuangan Mikro) (satuan unit)
Perikanan Tangkap	Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil	Pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil	
Perikanan Tangkap	Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan	Pemberian izin	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran

	30 GT		dias 5 GT sampai dengan 30 GT (SIUP, SIFI/SIKPI)
Perikanan Tangkap	Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi	Pelaksanaan penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi	Jumlah pelabuhan perikanan berdasarkan rencana induk pembangunan yang sudah ditetapkan oleh menteri (unit)
Perikanan Tangkap	Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT	Pemberian izin	
Perikanan Tangkap	Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT	Melaksanakan pendaftaran kapal perikanan	
Perikanan Budidaya	Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Pemberian izin	Jumlah SIUP pembudidaya ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/ kota dalam satu daerah provinsi
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.	Pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil, strategis	

		nasional dan ruang laut tertentu	
Pengolahan Pemasaran	Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Pemberian izin	Jumlah unit usaha pengolahan produk kelautan dan perikanan (UPI dan UPPN) yang terdaftar Jumlah unit usaha pemasaran produk kelautan dan perikanan yang terdaftar

Berdasarkan tabel inventarisasi layanan di atas, maka indikator pengukuran beban kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Kelautan Dan Perikanan di provinsi adalah sebagaimana tabel 6 berikut:

Tabel 6
Indikator Pengukuran Beban Kerja Perangkat Daerah
Bidang Kelautan dan Perikanan

PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
NO	VARIABEL & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah unit usaha pengolahan produk kelautan dan perikanan (UPI dan UPPN) yang terdaftar a. - 1.000 b. 1.001- 2.000 c. 2.001 -3.000 d. 3.001 - 4.000 e. >4.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Jumlah SIUP pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/ kota dalam satu daerah provinsi a. - 10 b. 11- 21 c. 21 - 30 d. 31 - 40 e. >40	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah pelabuhan perikanan berdasarkan rencana induk pembangunan yang sudah ditetapkan oleh menteri (unit) a. - 5 b. 6 - 10 c. 11 - 15 d. 16 - 20 e. >20	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
4	Luas perairan laut sampai dengan 12 mil (mil) a. - 1.000 b. 1.001 - 15.000 c. 15.001 - 30.000 d. 30.001 -45.000 e. > 45.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200

5	Luas kawasan konservasi perairan dalam wilayah 12 mil laut (Ha)			
	a. • 100	200	4	8
	b. 101 – 1.000	400		16
	c. 1.001 – 5.000	600		24
	d. 5.001 – 10.000	800		32
e. >10.000	1.000	40		
6	Jumlah unit sarana pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (kedai pesisir, Solar Packed Dealer untuk Nelayan, Lembaga Keuangan Mikro) (satuan unit)			
	a. • 15	200	3	6
	b. 16 – 30	400		12
	c. 31 – 45	600		18
	d. 46 – 60	800		24
e. > 60	1.000	30		
7	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT (SIUP, SIPI/SIKPI)			
	a. • 100	200	5	10
	b. 101 – 200	400		20
	c. 201 – 300	600		30
	d. 301 – 400	800		40
e. >400	1.000	50		
8	Jumlah unit usaha pemasaran produk kelautan dan perikanan yang terdaftar			
	a. • 1.000	200	5	10
	b. 1.001 – 3.000	400		20
	c. 3.001 – 6.000	600		30
	d. 6.001 – 9.000	800		40
e. >9.000	1.000	50		

9	Jumlah jenis ikan yang memiliki habitat kritis (terancam punah, endemik, langka, sebaran terbatas) (jenis)			
	a. • 3	200	3	6
	b. 4 – 5	400		12
	c. 6 – 8	600		18
	d. 9 – 12	800		24
e. > 12	1.000	30		
10	Jumlah pulau-pulau kecil			
	a. • 100	200	10	20
	b. 101 – 500	400		40
	c. 501 – 1.000	600		60
	d. 1.001 – 2.000	800		80
e. >2.000	1.000	100		

B. UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. BIDANG PANGAN

Berdasarkan lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada huruf I, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan bidang Pangan, maka matrik analisis jenis layanan dan jangkauan layanan sebagai indikator pengukuran beban utama urusan pemerintahan bidang Pangan adalah sebagaimana tabel 7 berikut:

Tabel 7
Matrik Analisis Indikator Pengukuran Beban Utama
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada Pemerintah
Kabupaten/Kota

SUB URUSAN	KEWENANGAN	JENIS LAYANAN	
Penyelengaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota.	tersedianya infrastruktur dalam peyelenggaraan pangan.	
Penyelengaraan Ketahanan Pangan	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Terpenuhinya kebutuhan pangan pokok dan atau pangan lainnya .	
Penyelengaraan Ketahanan Pangan	Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota	Terbangunnya cadangan pangan kabupaten/kota.	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dihitung

			berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota x 0,125 kg/kapita/tahun
Penyelengaraan Ketahanan Pangan	Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi	Tersedianya harga referensi pangan lokal.	
Penyelengaraan Ketahanan Pangan	Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.	Terpenuhinya konsumsi pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Skor pola pangan harapan (PPH) kabupaten/kota.
Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	tersedianya peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan.	Jumlah desa/kelurahan.

Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan	Persentase penduduk rawan pangan kabupaten/kota a.
Penanganan Kerawanan Pangan	Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota.	Tersalurkannya cadangan pangan.	
Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.	Menurunnya pencemaran produk sayur dan buah segar.	

Berdasarkan tabel inventarisasi layanan di atas, maka indikator pengukuran beban kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pangan di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Indikator Pengukuran Beban Kerja Perangkat Daerah
Yang Menyenggarakan Urusan Pangan Pada Pemerintah
Kabupaten/Kota

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
NO	VARIABEL & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah desa/kelurahan rawan pangan. a. ≤ 75 b. 76 – 150 c. 151 – 225 d. 226 – 300 e. >300	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Jumlah penduduk rawan pangan dalam kabupaten/kota. a. ≥ 5 b. 6 – 9 c. 10 – 12 d. 13 – 15 e. <15	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
3	Jumlah cadangan pangan berdasarkan rasio jumlah penduduk dalam kabupaten/kota (Ton) a. ≤ 60 b. 61 – 240 c. 241 – 480 d. 481 – 1800 e. > 1800	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400

PENJELASAN INDIKATOR:

1. Jumlah penduduk Kabupaten/Kota
 Untuk menentukan cadangan pangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota perlu memperhatikan:
 - Jumlah penduduk Indonesia = 255.615.478 jiwa
 - Konsumsi beras perkapita/tahun = 124kg
 - Kebutuhan = jumlah penduduk x konsumsi beras perkapita per tahun
 - CPN = 20% dari kebutuhan
 - CPP = 7% dari kebutuhan
 - CPPD = 0,5% x kebutuhan cadangan pangan x Σ penduduk
 - CPPD perkapita = 0,5 % x 124 kg = 0,62 kg
 - Total Cadangan Kabupaten/Kota = Rasio Penduduk x CPPD

2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
 Nilai atau skor dari susunan beragam pangan yang didasarkan atas keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik jumlah maupun mutunya.

3. Jumlah Desa/kelurahan
 Menghitung jumlah desa/kelurahan yang ada dalam wilayah Kabupaten/Kota. Dengan indikator ini akan bisa menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.

4. Prosentase Penduduk Rawan Pangan
 Prosentase penduduk rawan pangan adalah prosentase jumlah penduduk dengan konsumsi kalori < 70% AKG (Angka Kecukupan Gizi) dari berbagai golongan pengeluaran tertentu.

2. BIDANG PERTANIAN

Indikator pengukuran Beban Kerja perangkat daerah diturunkan dari urusan, sub urusan dan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam bagian lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Masing-masing kewenangan tersebut diturunkan menjadi jenis layanan atau fungsi dasar dari setiap kewenangan tersebut. Selanjutnya berdasarkan layanan tersebut maka dianalisis siapa yang dilayani dan berapa besar layanan tersebut sebagai indikator beban utama dari setiap urusan pemerintahan.

Bagan matrik analisis jenis layanan dan jangkauan layanan sebagai indikator penyusunan beban utama setiap urusan pemerintahan bidang Pertanian adalah sebagai berikut:

Tabel 9
 Matrik Analisis Indikator Pengukuran Beban Utama
 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Pada Pemerintah
 Kabupaten/kota

			JANGKAUAN LAYANAN
Sarana Pertanian	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Jumlah pengecer/kios sarana pertanian
Sarana Pertanian	Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota.	Pengelolaan, penyediaan dan pengendalian jenis rumpun/galur temak asli/lokal Indonesia	Jumlah Jenis rumpun/galur ternak asli/lokal Indonesia dan wilayah/calon wilayah

			sumber bibit ternak dalam satu Kabupaten/Kota.
Sarana Pertanian	Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota	Pengawasan mutu dan peredaran tanaman pakan ternak dan pakan	Jumlah pakan yang beredar dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Sarana Pertanian	Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer	Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat pengecer dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.	Jenis sediaan obat hewan yang beredar dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Sarana Pertanian	Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan	Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT)	Jumlah jenis benih/bibit hijauan pakan ternak yang sumbernya

	ternak dalam Daerah kabupaten/kota		dari dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Sarana Pertanian	Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.		
Prasarana Pertanian	Pengembangan prasarana pertanian	Pengembangan lahan pertanian	Luas lahan Pengembangan Pertanian (Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) di Kabupaten/Kota
Prasarana Pertanian	Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kabupaten/kota		
Prasarana Pertanian	Pengembangan lahan penggembalaan umum.	Perbaikan dan pengembangan padang penggembalaan umum	Luas padang penggembalaan umum dan sumber hijauan

			pakan ternak Kabupaten/Kota
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten/kota	Penjaminan kesehatan hewan	Populasi hewan (ternak, aneka ternak, hewan kesayangan)
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota.	Pembinaan Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan antar kabupaten/kota Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan	Jumlah keterangan kesehatan hewan dan produk hewan, rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah Kabupaten/Kota Jumlah pemasukan dan

			pengeluaran hewan dan produk hewan di Kabupaten/Kota
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota	Pelayanan jasa laboratorium dan pelayanan jasa medik veteriner	Jumlah jenis pelayanan jasa laboratorium dan pelayanan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Pembinaan penerapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner oleh unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan pengawasan persyaratan	Pengawasan penerapan persyaratan	Jumlah peternak

Masyarakat Veteriner	teknis kesejahteraan hewan.	kesejahteraan hewan	
Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota.	Pengendalian serangan OPT pertanian Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan eksotik	Luas lahan pertanian di Kabupaten/Kota Jumlah penyakit hewan menular strategis dan eksotik di Kabupaten/Kota
Perizinan Pertanian	Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten/kota	Penerbitan izin usaha bidang pertanian	Jumlah izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam 5 tahun terakhir di Kabupaten/Kota
Perizinan Pertanian	Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan	Pemberian layanan izin usaha bidang peternakan dan	Jumlah izin usaha bidang peternakan dan

	pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.	kesehatan hewan	kesehatan hewan
Perizinan Pertanian	Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.	Pemberian layanan izin usaha pengecer obat hewan	Jumlah pengecer obat hewan
Penyuluhan	Penyuluhan bagi kelompok tani pemula		

Berdasarkan tabel inventarisasi layanan di atas, maka indikator pengukuran beban kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pertanian di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Indikator Pengukuran Beban Kerja Perangkat Daerah
Yang Menyelenggarakan Urusan Pertanian

AA. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
NO	VARIABEL & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2	Jumlah Jenis rumpun/galur ternak asli/lokal Indonesia dan wilayah/calon wilayah sumber bibit ternak. a. ≤ 2 b. 3-4 c. 5-6 d. 7-8 e. > 8	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
3	Jumlah jenis sediaan obat hewan yang beredar (jenis sediaan obat) a. ≤ 20 b. 21-40 c. 41-60 d. 61-80 e. > 80	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
4	Luas lahan pengembangan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan) (hektar) a. ≤ 200 b. 201-300 c. 301-400 d. 401-500 e. > 500	200 400 600 800 1.000	12	24 48 72 96 120

5	Populasi hewan (ternak, hewan kesayangan, hewan liar) (Ekor) a. ≤ 500.000 b. 500.001 - 1.000.000 c. 1.000.001 - 1.500.000 d. 1.500.001 - 2.000.000 e. > 2.000.000	200 400 600 800 1.000	8	16 32 48 64 80
6	Jumlah rata-rata pertahun surat keterangan kesehatan hewan/sertifikat veteriner, rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan dan produk hewan yang dikeluarkan kabupaten/kota selama lima tahun terakhir a. ≤ 10 b. 11-15 c. 16-25 d. 26-35 e. > 35	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
7	Jumlah rata-rata pertahun jenis sampel pengujian produk hewan selama lima tahun terakhir a. ≤ 5 b. 6-8 c. 9-15 d. 16-25 e. > 25	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
8	Jumlah unit usaha produk hewan (unit) a. ≤ 50 b. 51-70 c. 71-100 d. 101-150 e. > 150	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30

10	Jumlah usaha peternakan dan kesehatan hewan yang cakupan usahanya dalam satu kabupaten/kota			
	a. ≤ 10	200	3	6
	b. 11 – 13	400		12
	c. 14 – 16	600		18
	d. 17 – 19	800		24
	e. > 19	1.000		30
11	Jumlah peternak			
a. ≤ 350	200	6	12	
b. 351 – 400	400		24	
c. 401 – 500	600		36	
d. 501 – 750	800		48	
e. > 750	1.000		60	
12	Jumlah pemasukan dan pengeluaran produk hewan (ton/tahun)			
a. ≤ 50	200	3	6	
b. 51 – 70	400		12	
c. 71 – 90	600		18	
d. 91 – 150	800		24	
e. > 150	1.000		30	
15	Jumlah jenis benih/ bibit hijauan pakan ternak			
a. ≤ 2	200	3	6	
b. 3 – 4	400		12	
c. 5 – 6	600		18	
d. 7 – 8	800		24	
e. > 8	1.000		30	

PENJELASAN INDIKATOR:

1. Jumlah pengecer/kios sarana pertanian
1. Jumlah Jenis rumpun/galur ternak asli/lokal Indonesia dan wilayah/calon wilayah sumber bibit ternak dalam satu Kabupaten/Kota
2. Jumlah pakan yang beredar dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
3. Jenis sediaan obat hewan yang beredar dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
4. Jumlah jenis benih/bibit hijauan pakan ternak yang sumbernya dari dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
5. Jumlah jenis benih/ bibit hijauan pakan ternak sumbernya dari provinsi lain
6. Luas lahan Pengembangan Pertanian (Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) di Kabupaten/Kota
7. Luas padang penggembalaan umum dan sumber hijauan pakan ternak Kabupaten/Kota
8. Populasi hewan (ternak, aneka ternak, hewan kesayangan)
9. Jumlah keterangan kesehatan hewan dan produk hewan, rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah Kabupaten/Kota
10. Jumlah pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan di Kabupaten/Kota
11. Jumlah jenis pelayanan jasa laboratorium dan pelayanan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota
12. Jumlah unit usaha produk hewan
13. Jumlah peternak
14. Luas lahan pertanian di Kabupaten/Kota
15. Jumlah penyakit hewan menular strategis dan eksotik di Kabupaten/Kota

16. Jumlah izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam 5 tahun terakhir di Kabupaten/Kota
17. Jumlah izin usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan
18. Jumlah pengecer obat hewan

3. **BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Indikator pengukuran Beban Kerja perangkat daerah diturunkan dari urusan, sub urusan dan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam bagian lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Masing-masing kewenangan tersebut diturunkan menjadi jenis layanan atau fungsi dasar dari setiap kewenangan tersebut. Selanjutnya berdasarkan layanan tersebut maka dianalisis siapa yang dilayani dan berapa besar layanan tersebut sebagai indikator beban utama dari setiap urusan pemerintahan.

Bagan matrik analisis jenis layanan dan jangkauan layanan sebagai indikator penyusunan beban utama setiap urusan pemerintahan bagian Kelautan Dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Matrik Analisis Indikator Pengukuran Beban Utama
Usuran Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
Pada Pemerintah Kabupaten/Kota

URUSAN	SUB URUSAN	KWENANGAN	JANGKAUAN LAYANAN
Perikanan Tangkap	Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota	Pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil	Jumlah nelayan kecil dalam wilayah kabupaten/kota (jiwa) Jumlah kapal sampai dengan 5 GT
Perikanan Tangkap	Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).	Pelaksanaan Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan
Perikanan Budidaya	Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Pemberian izin	Jumlah SIUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam satu daerah kabupaten/kota

Perikanan Budidaya	Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan	Pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan	Jumlah rumah tangga pembudidayaan ikan (rumah tangga pembudidayaan a)
Perikanan Budidaya	Pengelolaan pembudidayaan ikan.	Pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan	Luas lahan potensi budidaya ikan (ha)

Berdasarkan tabel inventarisasi layanan di atas, maka indikator pengukuran beban kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Kelautan Dan Perikanan di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Indikator Pengukuran Beban Kerja Perangkat Daerah
Bidang Kelautan dan Perikanan Pada Pemerintah
Kabupaten/Kota

PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
NO	VARIABEL & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah nelayan kecil dalam wilayah kabupaten/kota (jiwa) a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 2.000 c. 2.001 – 3.000 d. 3.001 – 4.000 e. > 4.000	200 400 600 800 1.000	20	4 8 12 16 20
2	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. > 20	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
3	Jumlah SIUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam satu daerah kabupaten/kota a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 60 d. 61 – 80 e. > 80	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

4	Luas lahan potensi budidaya ikan (ha)			
	a. ≤ 2.000	200	20	40
	b. 2.001 – 5.000	400		80
	c. 5.001 – 8.000	600		120
	d. 8.001 – 11.000	800		160
e. > 11.000	1.000		200	
5	Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (rumah tangga pembudidaya)			
	a. ≤ 200	200	15	30
	b. 201 – 500	400		60
	c. 501 – 700	600		90
	d. 701 – 1.000	800		120
e. > 1.000	1.000		150	
6	Jumlah kapal sampai dengan 5 GT			
	a. ≤ 50	200	5	10
	b. 51 – 100	400		20
	c. 101 – 150	600		30
	d. 151 – 200	800		40
e. > 200	1.000		50	

BAB IV PERHITUNGAN NILAI VARIABEL

A. TATACARA PERHITUNGAN NILAI VARIABEL UMUM DAN VARIABEL TEKNIS PENGUKURAN BESARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Untuk mendapatkan Perhitungan nilai besaran organisasi perangkat daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menghitung nilai masing-masing indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan perkalian skala nilai yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dari daerah dengan prosentase dari bobot indikator tersebut.

Contoh :

Pada Faktor teknis urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat indikator jumlah desa/kelurahan atau nama lain, dengan interval, skala nilai dan bobot sebagai berikut:

NO	VARIABEL & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah desa/kelurahan atau nama lain			
	a. ≤ 10	200		20
	b. 11 – 25	400		40
	c. 26 – 50	600	10	60
	d. 51 – 300	800		80
e. > 300	1.000		100	

Kabupaten Aceh Barat Daya pada Desember 2015 mempunyai 132 desa/kelurahan. Berdasarkan tabel di atas, Skala nilai untuk indikator jumlah desa/kelurahan di Aceh Barat Daya berada pada interval 4 (51-300) dengan skala nilai 800 dan bobot 10%. Dengan demikian perhitungan nilai indikator jumlah desa/kelurahan atau nama lain untuk kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut:

$$800 \times 10 \% = 80$$

2. Menghitung jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan penjumlahan nilai dari seluruh indikator tersebut.
3. Jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis tersebut selanjutnya dilakukan perkalian dengan dengan faktor kesulitan geografis, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Jawa dan Bali dikalikan 1;
 - b. Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dikalikan 1,1;
 - c. Nusa Tenggara dan Maluku dikalikan 1,2;
 - d. Papua dikalikan 1,4;
 - e. Daerah provinsi dan kabupaten/kota kepulauan dikalikan 1,4.
 - f. Kabupaten di wilayah perbatasan Negara dikalikan 1,5.

Dalam hal suatu daerah masuk dalam dua klasifikasi atau lebih, daerah tersebut dapat memilih faktor kesulitan geografis terbesar.

4. Hasil perhitungan tersebut dilakukan penetapan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Total skor kurang dari 300 skor, menjadi seksi/subbidang;
 - b. Total skor lebih dari 300 sampai dengan 400 skor, menjadi bidang untuk perangkat daerah provinsi dan menjadi 3 (tiga) subbidang untuk perangkat daerah kabupaten/kota;
 - c. Total skor dari 401 sampai dengan 600 skor, dibentuk dinas tipe C;
 - d. Total skor dari 601 sampai dengan 800 dibentuk dinas tipe B;
 - e. Total skor lebih dari 800 dibentuk dinas tipe A.

B. SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- (1) Dinas Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi atau jabatan fungsional.
- (2) Dinas Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian. Masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi atau jabatan fungsional.
- (3) Dinas Tipe C terdiri atas subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi atau jabatan fungsional.